



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SELAMA PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Coronavirus Disease/COVID-19*, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pembukaan kembali semua kegiatan layanan administrasi pemerintahan mulai hari Senin 27 April 2020, dengan tetap dilaksanakan secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan informasi serta menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease/COVID-19*.

KEDUA : Merumuskan prosedur cara bekerja di bidangnya, untuk menjamin :

- a. kegiatan layanan administrasi pemerintahan dapat berfungsi kembali;
- b. semua pegawai pada unit kerja dapat menjalankan tugas/tanggung-jawab; dan
- c. semua protokol pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease/COVID-19* dilaksanakan dengan ketat dan disiplin.

KETIGA : Mengonsultasikan seluruh pemanfaatan aplikasi/solusi teknologi kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar sinkron dengan menggunakan teknologi yang sudah ada secara tepat guna dengan tidak membuat aplikasi baru.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta